



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 421 /V.21/HK/2021**

TENTANG

**PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
LAMPUNG BERUPA ALAT PENGOLAHAN PANGAN KEPADA KELOMPOK
WANITA TANI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan rawan pangan dan menghindari terjadinya rawan pangan di Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan kegiatan penanganan daerah rentan rawan pangan dengan pemberian hibah barang milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa alat pengolahan pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung kepada Kelompok Wanita Tani di Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, tertib administrasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Alat Pengolahan Pangan kepada Kelompok Wanita Tani di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor: 821.1/1409/V.21.5/2021 tentang Penetapan Kelompok Penerima Hibah Bantuan Alat Pengolahan Pangan Kegiatan Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan (PDRP) Tahun Anggaran 2021;
 2. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran Nomor: 521/225/IV.19/2021, Perihal Surat Usulan Calon Penerima Bantuan Alat Pengolahan Pangan Tahun 2021, tanggal 24 Mei 2021;
 3. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Nomor: 41.1/192/III.09/2021, Perihal Usulan Kelompok Penerima Bantuan, tanggal 24 Mei 2021;
 4. Berita Acara Hasil Calon Lokasi dan Calon Penerima Penetapan Penerima Hibah Bantuan Alat Pengolahan Pangan Nomor: 521/2405/V.21.5/2021 Kegiatan Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan (PDRP) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA ALAT PENGOLAHAN PANGAN KEPADA KELOMPOK WANITA TANI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menetapkan Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Alat Pengolahan Pangan kepada Kelompok Wanita Tani di Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, dengan daftar Kelompok Wanita Tani sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dalam kegiatan .
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-8-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Bupati Kabupaten Lampung Barat di Liwa;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
8. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat di Liwa.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/42/V.21/HK/2021
 TANGGAL : 10-8-2021

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG BERUPA ALAT PENGOLAHAN PANGAN KEPADA KELOMPOK WANITA TANI DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	DATA PENERIMA					JENIS HIBAH	TAHUN PEROLEHAN
	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA/ PEKON/ KAMPUNG/ TIYUH	KELOMPOK WANITA TANI	KETUA KELOMPOK WANITA TANI		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	LAMPUNG BARAT	Sekincau	Waspada	CEMPAKA	Miatun	1. Mesin Penepung 2. Pengentas Minyak (<i>Spinner</i>) 3. Mesin Kemasan Vakum (<i>Continuos Sealer</i>) 4. Wajan Penggorengan, Serok dan Spatula	2021
2.	PESAWARAN	Tegineneng	Margorejo	SRITANI	Jumiyatun	1. Alat Perajang Kripik Singkong (<i>Slicer</i>) 2. Pengentas Minyak (<i>Spinner</i>) 3. Mesin Kemasan Vakum (<i>Continuos Sealer</i>) 4. Timbangan Digital	2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI